



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 506/Pid.Sus/2014/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

AGUS MULIAWAN, lahir di Denpasar, Umur 35 tahun/14 Agustus 1979, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat sementara Perum Griya Wahyu Indah blok A No.19 br. Gede, ds. Sempidi, Kec. Mengwi, Kab. Badung, Agama Hindu, Pekerjaan : swasta Terdakwa ditahan sejak tanggal 8 Mei 2014 s/d sekarang

Para Terdakwa dalam persidangan menghadapi sendiri perkaranya meskipun pada awal persidangan Hakim Ketua telah memperingatkan akan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta melihat barang bukti dipersidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan Jaksa/Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat dan pada akhirnya menuntut para Terdakwa, agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa AGUS MULIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika “tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS MULIAWAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bekas pembungkus coklat Momogi didalamnya terdapat isolasi putih terbalut plastik hitam berisi 2 (dua) plastik klip masing-masing berisikan kristal bening narkotika jenis shabu masing-masing Kode A dengan berat bersih 4,80 gram (disisihkan 0,29 gram, sisa menjadi 4,51 gram) dan Kode B dengan berat bersih 4,80 gram (disisihkan 0,25 gram, sisa menjadi 4,55 gram);

Hal 1 dari 10 hal perkara Nomor 306/Pid.Sus/2014/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tas pinggang merk minibelt warna hitam;

- 1 (satu) dos merk pioner, 1 (satu) kotak UFO warna kuning. 1 (satu) bong, 2 (dua) korek api gas, 3 (tiga) botol amosan dan 2 (dua) selang;

Dirampas untuk Dimusnahkan.

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Nota Pembelaan, akan tetapi menyampaikan hal-hal secara lesan dipersidangan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar ini oleh Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar didakwa sebagai berikut ;

PERTAMA

Bahwa terdakwa AGUS MULIAWAN pada hari Senin tanggal 5 Mei 2014 sekitar jam 22.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei tahun 2014 bertempat di Jl. Kenyeri III Rumah No. 35 Br. Kuwalon, Ds. Sumerta Kaja, Kec. Denpasar Timur, Kodya Denpasar. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan informasi dari masyarakat petugas kepolisian yakni saksi I WAYAN WIANTARA dan saksi KETUT NURASA beserta anggota Satuan Resnarkoba Polresta Denpasar dengan disaksikan oleh saksi I NYOMAN BUDIASA dan saksi NI KETUT RUMPIATI, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa AGUS MULIAWAN yang sedang duduk di teras rumahnya di Jl. Kenyeri III Rumah No. 35 Br. Kuwalon, Ds. Sumerta Kaja, Kec. Denpasar Timur, Kodya Denpasar. Pada saat penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) bekas pembungkus coklat Momogi di dalamnya terdapat isolasi putih terbalut plastik hitam berisi 2 (dua) plastik klip masing-masing berisikan kristal bening narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam tas pinggang merk minibelt warna hitam yang saat itu dikenakan terdakwa. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Perum Gria Wahyu Indah Blok A No. 19, Br. Gede, Ds. Sempidi, Kec.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengwi, Kab. Badung, dengan disaksikan oleh saksi I PUTU PUTRA ADNYANA, dan ditemukan barang berupa 1 (satu) dos merk pioner, 1 (satu) kotak UFO warna kuning. 1 (satu) bong, 2 (dua) korek api gas, 3 (tiga) botol amosan dan 2 (dua) selang, yang ditemukan di dalam kamar gudang.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, 2 [dua] plastik klip kristal bening sabu yang ditemukan tersebut masing-masing Kode A dengan berat bersih 4,80 gram (disisihkan 0,29 gram, sisa menjadi 4,51 gram) dan Kode B dengan berat bersih 4,80 gram (disisihkan 0,25 gram, sisa menjadi 4,55 gram) total berat bersih seluruhnya 9,60 gram, sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 6 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Penyidik DJOKO HARIAN, SH. dan terdakwa AGUS MULIAWAN.

- Bahwa kristal bening sabu yang ditemukan tersebut (kode A dan kode B), berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 259/NNF/2014 tanggal 9 Mei 2014 adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa kristal bening sabu yang mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) yang ditemukan tersebut (kode A dan B) adalah milik terdakwa sendiri, dan terdakwa tidak memiliki ijin dan instansi yang berwenang atas kepemilikan barang-barang tersebut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AGUS MULIAWAN pada hari Senin tanggal 5 Mei 2014 sekitar jam 22.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei tahun 2014 bertempat di Jl. Kenyeri III Rumah No. 35 Br. Kuwalon, Ds. Sumerta Kaja, Kec. Denpasar Timur, Kodya Denpasar. atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan 1 bagi dirinya sendiri. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan informasi dari masyarakat petugas kepolisian yakni saksi I WAYAN WIANTARA dan saksi KETUT NURASA beserta anggota Satuan Resnarkoba Polresta Denpasar

Hal 3 dari 10 hal perkara Nomor 306/Pid.Sus/2014/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan disaksikan oleh saksi I NYOMAN BUDIASA dan saksi NI KETUT RUMPIATI, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa AGUS MULIAWAN yang sedang duduk di teras rumahnya di Jl. Kenyeri III Rumah No. 35 Br. Kuwalon, Ds. Sumerta Kaja, Kec. Denpasar Timur, Kodya Denpasar. Pada saat penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) bekas pembungkus coklat Momogi di dalamnya terdapat isolasi putih terbalut plastik hitam berisi 2 (dua) plastik klip masing-masing berisikan kristal bening narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam tas pinggang merk minibelt warna hitam yang saat itu dikenakan terdakwa. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Perum Gria Wahyu Indah Blok A No. 19, Br. Gede, Ds. Sempidi, Kec. Mengwi, Kab. Badung, dengan disaksikan oleh saksi I PUTU PUTRA ADNYANA, dan ditemukan barang berupa 1 (satu) dos merk pioner, 1 (satu) kotak UFO warna kuning. 1 (satu) bong, 2 (dua) korek api gas, 3 (tiga) botol amosan dan 2 (dua) selang, yang ditemukan di dalam kamar gudang.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, 2 (dua) plastik klip kristal bening sabu yang ditemukan tersebut masing-masing Kode A dengan berat bersih 4,80 gram (disisihkan 0,29 gram, sisa menjadi 4,51 gram) dan Kode B dengan berat bersih 480 gram (disisihkan 1,25 gram, sisa menjadi 4,55 gram) total berat bersih seluruhnya 9,60 gram, sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 6 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Penyidik DJOKO HARIADI, SH. dan terdakwa AGUS MULIAWAN.

- Bahwa kristal bening sabu yang ditemukan tersebut (kode A dan kode B), berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 259/NNF/2014 tanggal 9 Mei 2014 adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I nomor unit 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa kristal bening sabu yang ditemukan tersebut dipergunakan terdakwa untuk dikonsumsi sendiri. Dimana terdakwa terakhir menggunakan sabu pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2014 jam 12.00 wita, sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 259/NNF/2014 tanggal 9 Mei 2014 hasil pemeriksaan Urine dan Darah terdakwa benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa menggunakan sabu sudah sejak 5 (lima) tahun yang lalu yaitu tahun 2009 sampai dengan sekarang, dimana cara mengkonsumsi sabu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dengan alat berupa bong, sabu dimasukkan ke dalam pipa kaca kemudian dicairkan dengan cara dibakar menggunakan korek api gas lalu asapnya dialirkan ke dalam botol yang berisi air (bong) kemudian dengan menggunakan pipet asap di botol tersebut terdakwa hisap layaknya orang merokok. Dengan menggunakan sabu terdakwa merasa lebih tenang dan fokus terlebih bila dibawa bekerja. Terdakwa dinyatakan ketergantungan Narkotika jenis Sabu (amphetamine) berdasarkan Surat Keterangan Dokter No. UK.02.24/INT.I.E1 .PTRM/03 0/2014 tanggal 26 Mei 2014.

-Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan barang berupa kristal bening sabu (kode A dan kode B) yang mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dimuka persidangan masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi : I WAYAN WIANTARA,

- Bahwa Terdakwa saksi tangkap pada hari Senin, tanggal 05 Mei 2014 jam 22.30 wita di Jl. Jalan Kenyeri III rumah No.35 Br. Tegal Kuwalon, desa Sumerta Kaja, Kec. Denpasar ;
- Terdakwa saksi tangkap karena kasus narkoba ;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau ditempat tersebut diatas seringa dipakai untuk pesta narkoba sering dijadikan transaksi narkoba, lalu saksi bersama satu tim menuju kelokasi, saksi melihat seorang laki-laki sedang duduk diteras selanjutnya saksi melakukan pengeledahan terhadap orang tersebut ;
- Bahwa dalam pengeledahan, polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bekas pembungkus coklat Mamogi didalamnya terdapat isolasi putih terbalut plastic hitam berisi plastic klip masing-masing berisikan kristal bening jenis narkotika jenis shabu dengan berat bersih masing-masing 4,80 gram dan 4,80 gram (berat bersih seluruhnya 9,60 gram) ditemukan dalam tas pinggang merk minibelt warna hitam yang sedang dipakai, kemudian kami datangi rumah terdakwa setelah kami geledah kami menemukan barang bukti berupa 1 dos merk pionir, 1

Hal 5 dari 10 hal perkara Nomor 306/Pid.Sus/2014/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak UFO warna kuning, 1 bong, 2 korek api gas, 3 botol amosan dan 2 selang ;

- Bahwa benar ini barang buktinya ;
- Menurut pengakuan Terdakwa membeli melalui telpon pada seorang yang bernama Komang Lolot, dengan cara tempelan ;
- Bahwa menurut pengakuannya barang tersebut untuk dipakai sendiri bersama teman-temannya ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin ;
- Bahwa Terdakwa bukan TO kami ;
- Bahwa ada saksi waktu dilakukan penggeledahan ;

2. KETUT NURASA,

- Bahwa Terdakwa saksi tangkap pada hari Senin, tanggal 05 Mei 2014 jam 22.30 wita di Jl. Jalan Kenyeri III rumah No.35 Br. Tegal Kuwalon, desa Sumerta Kaja, Kec. Denpasar ;
- Terdakwa saksi tangkap karena kasus narkoba ;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau ditempat tersebut diatas sering dipakai untuk pesta narkoba sering dijadikan transaksi narkoba, lalu saksi bersama satu tim menuju kelokasi, saksi melihat seorang laki-laki sedang duduk diteras selanjutnya saksi melakukan penggeledahan terhadap orang tersebut ;
- Bahwa dalam penggeledahan, polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bekas pembungkus coklat Mamogi didalamnya terdapat isolasi putih terbalut plastic hitam berisi plastic klip masing-masing berisikan kristal bening jenis narkotika jenis shabu dengan berat bersih masing-masing 4,80 gram dan 4,80 gram (berat bersih seluruhnya 9,60 gram) ditemukan dalam tas pinggang merk minibelt warna hitam yang sedang dipakai, kemudian kami datangi rumah terdakwa setelah kami geledah kami menemukan barang bukti berupa 1 dos merk pionir, 1 kotak UFO warna kuning, 1 bong, 2 korek api gas, 3 botol amosan dan 2 selang ;
- Bahwa benar ini barang buktinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut pengakuan Terdakwa membeli melalui telpon pada seorang yang bernama Komang Lolot, dengan cara tempelan ;
- Bahwa menurut pengakuannya barang tersebut untuk dipakai sendiri bersama teman-temannya ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin ;
- Bahwa Terdakwa bukan TO kami ;

Bahwa ada saksi waktu dilakukan pengeledahan

3. Saksi : Dr. NYOMAN HANATI, SPKJ (K),

- Bahwa saksi pernah periksa Terdakwa mengenai fisik dan kejiwaan Terdakwa ;
- Bahwa saksi memeriksa Terdakwa setelah ditangkap yaitu tanggal 17 Mei 2014 jam 10.30 wita di Polresta, saksi datang bersama team ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan saksi melalui wawancara, pemeriksaan fisik, pemeriksaan kapasitas mental dengan screzing test dan tes psikometrik MMPI-2 dan pemeriksaan laboratorium analisa saksi, ternyata Terdakwa seorang pengguna alkohol, sabu, amphetamine sejak 1 tahun yang lalu, ketergantungan antara sedang
- Saksi periksa Terdakwa ketika di tahan di Polresta dan benar Terdakwa ini sudah ketergantungan napza jenis metamfetamina (shabu-shabu) ;
- Karena ketergantungan adalah penyakit otak yang kambuh-kambuhan, tinggal pemicunya itu apa, maka ia akan mencari barang tersebut ;
- Bahwa Terdakwa masih bisa dilakukan penyembuhan ;
- Bahwa rekomendasinya harus menjalani rehabilitasi secara intensif ;
- Bahwa dari hasil wawancara diketahui terdakwa menggunakan shabu untuk 1 gram/paket untuk 3 hari sekali ;
- Bahwa 3 hari sebelum ditangkap Terdakwa menggunakan shabu sehingga waktu tes urin tidak kelihatan ;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

Hal 7 dari 10 hal perkara Nomor 306/Pid.Sus/2014/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa AGUS MULIAWAN :

- Pada hari Senin, tanggal 05 Mei 2014 jam 22.30 wita di Jl. Jalan Kenyeri III rumah No.35 Br. Tegal Kuwalon, desa Sumerta Kaja, Kec. Denpasar Terdakwa ditangkap Polisi ;
- Terdakwa ditangkap karena kedapatan membawa shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa dapat dari Komang Lolot caranya dengan membeli melalui telpon
- Bahwa Terdakwa beli 10 gram dengan harga Rp.5.000.000,-
- Bahwa rencananya mau Terdakwa pakai untuk pesta bersama teman-teman ;
- Bahwa Terdakwa tidak berniat untuk menjualnya ;
- Bahwa asal uangnya untuk membeli barang itu patungan dengan teman-teman ;
- Terdakwa pakai sudah 1 Tahun ;
- Bahwa Terdakwa kalau pakai lebih bersemangat, tapi kalau tidak pakai lebih banyak melamun, badan lesu, dan banyak tidur ;
- Bahwa Terdakwa tahu akibatnya jadi pemakai ;
- Bahwa Terdakwa tahu pakai narkoba dilarang ;
- Bahwa ingin berhenti pakai, saya menyesal sekali dengan kejadian ini dan saya tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa Terdakwa pakai 3 hari sebelum ketangkap, dan waktu itu terdakwa sedang menunggu teman untuk memakai bersama, tapi sudah ketangkap polisi
- Bahwa benar barang bukti itu milik saya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi keterangan terdakwa serta dengan adanya barang bukti akan dipertimbangkan kesalahan para terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sesuai dakwaan terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dalam pasal 112 ayat 1 UU No.35 Tahun 2009 atau kedua pasal 127 ayat 1 UU No.35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan bersifat alternative maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati kenyataan yaitu Pasal 127 ayat 2 UU No.35 Tahun 2009 yang unsurnya

“ Menyalahgunakan Narkotika golongan I “

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan adanya barang bukti shabu-shabu dan alat-alat pemakainya ditemukan fakta-fakta

- Bahwa Terdakwa sering menggunakan sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin maupun kapasitas yang menjadikan Terdakwa boleh menggunakan sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah menggunakan sabu tanpa alasan yang diperbolehkan oleh Undang-undang maka ia harus dinyatakan telah menyalahgunakan sabu (narkotika) golongan I ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka unsur dari dakwaan harus dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari dakwaan telah terpenuhi, maka kesalahan terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan menurut pengamatan Majelis tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar dalam diri Terdakwa maka ia harus dihukum yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap maka penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bekas pembungkus coklat Momogi didalamnya terdapat isolasi putih terbalut plastik hitam berisi 2 (dua) plastik klip masing-masing berisikan kristal bening narkotika jenis shabu masing-masing Kode A dengan berat bersih 4,80 gram (disisihkan 0,29 gram, sisa menjadi 4,51 gram) dan Kode B dengan berat bersih 4,80 gram (disisihkan 0,25 gram, sisa menjadi 4,55 gram);
- tas pinggang merk minibelt warna hitam;
- 1 (satu) dos merk pioner, 1 (satu) kotak UFO warna kuning. 1 (satu) bong, 2 (dua) korek api gas, 3 (tiga) botol amosan dan 2 (dua) selang;

Dirampas untuk Dimusnahkan.

Menimbang, bahwa penahanan atas diri Terdakwa masih perlu dipertahankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan ;

Yang meringankan :

Hal 9 dari 10 hal perkara Nomor 306/Pid.Sus/2014/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan dipersidangan mengaku terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa menderita ketergantungan terhadap narkotika jenis metamfetamina (sabu
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

Mengingat Undang-undang yang berlaku, khususnya pasal 127 ayat (1) huruf (a) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS MULIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bekas pembungkus coklat Momogi didalamnya terdapat isolasi putih terbalut plastik hitam berisi 2 (dua) plastik klip masing-masing berisikan kristal bening narkotika jenis shabu masing-masing Kode A dengan berat bersih 4,80 gram (disisihkan 0,29 gram, sisa menjadi 4,51 gram) dan Kode B dengan berat bersih 4,80 gram (disisihkan 0,25 gram, sisa menjadi 4,55 gram);
 - tas pinggang merk minibelt warna hitam;
 - 1 (satu) dos merk pioner, 1 (satu) kotak UFO warna kuning. 1 (satu) bong, 2 (dua) korek api gas, 3 (tiga) botol amosan dan 2 (dua) selang;Dirampas untuk Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Rabu , tanggal 17 September 2014, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami : Majelis PUTU GEDE HARIADI, SH.MH Selaku Hakim Ketua Majelis PARULIAN SARAGIH, SH.MH dan ACHMAD PETEN SILI, SH.MH masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan anggota yang sama, dengan dibantu oleh : WANTIYAH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh I KADEK WAHYUDI ARDIKA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta dihadiri pula oleh Para Terdakwa.

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

PARULIAN SARAGIH, SH.MH

PUTU GEDE HARIADI, SH.MH

ACHMAD PETEN SILI, SH.MH

Panitera Pengganti,

W A N T I Y A H

Catatan :-----

----- Dicatat disini bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 September 2014 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.506/Pid.B /2014/PN.Dps ;

Panitera Pengganti ;

W A N T I Y A H

Hal 11 dari 10 hal perkara Nomor 306/Pid.Sus/2014/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia